



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 JEMBER**

PROSEDUR **O**PERASIONAL **S**TANDARD

**Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
SMA Negeri 1 Jember
Tahun Pelajaran 2020/2021**

ppdbjatim.net

KATA PENGANTAR



Drs. EDDY PRAYITNO, M.Pd

Kepala SMA Negeri 1 Jember

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Prosedur Operasional Standard (POS) sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Jember tahun pelajaran 2020/2021 dengan baik.

PPDB merupakan salah satu unsur dalam sebuah lembaga pendidikan dengan segala sistemnya, dilakukan untuk mengetahui dan mengukur input sekolah guna membantu perkembangan sekolah serta diharapkan dapat memberi kontribusi yang tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan di masa yang akan datang.

Sistem seleksi PPDB pada tahun ini dilaksanakan cukup berbeda dengan pelaksanaan di tahun – tahun sebelumnya. Sistem seleksi PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan secara daring penuh (*Full Online*). Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu keluar rumah untuk mendaftar di sekolah tujuan selama masih diberlakukannya masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Timur.

Semoga POS PPDB bermanfaat dan memberikan pedoman bagi siapapun yang terkait dan membutuhkan dalam rangka pelaksanaan PPDB SMA Negeri 1 Jember tahun pelajaran 2020/2021. Amiin.

Terima kasih.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|-----|
| COVER | I |
| KATA PENGANTAR | II |
| DAFTAR ISI | III |

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 JMEBER

| | |
|------------------|----|
| LAMPIRAN I | 06 |
|------------------|----|

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Jenjang SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran
2020/2021

| | |
|---|----|
| I. LATAR BELAKANG | 06 |
| A. Latar Belakang..... | 06 |
| B. Dasar Pelaksanaan | 07 |
| C. Tujuan..... | 08 |
| II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN | 09 |
| III. KETENTUAN KHUSUS PENDAFTARAN | 11 |
| A. Pendaftaran PPDB | 11 |
| B. Calon Peserta Didik | 11 |
| C. Penjelasan masing-masing jalur..... | 12 |
| 1. Jalur Afirmasi..... | 12 |
| 2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua | 13 |
| 3. Jalur Prestasi Hasil Lomba | 14 |
| 4. Jalur Zonasi | 16 |
| 5. Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai | 17 |
| IV. PAGU CALON PESERTA DIDIK | 19 |
| V. PERSYARATAN PESERTA | 19 |
| VI. TAHAPAN PENDAFTARAN | 21 |
| VII. TATA CARA PENGAMBILAN PIN..... | 22 |
| VIII. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK | 23 |
| A. Jalur Afirmasi | 23 |
| B. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua..... | 23 |
| C. Jalur Prestasi Hasil Lomba | 24 |
| D. Jalur Zonasi | 24 |
| E. Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai | 24 |
| IX. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN..... | 25 |
| X. WAKTU PELAKSANAAN | 26 |
| XI. KRITERIA PEMERINGKATAN..... | 27 |

| | |
|---|----|
| A. Jalur Afirmasi | 27 |
| B. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua..... | 27 |
| C. Jalur Prestasi Hasil Lomba | 27 |
| D. Jalur Zonasi | 28 |
| E. Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai | 28 |
| | |
| XII. PENGUMUMAN | 29 |
| XIII. TATA CARA DAFTAR ULANG | 29 |
| XIV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN..... | 30 |
| XV. SANKSI | 30 |



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 JEMBER**

Jalan Letjend. Panjaitan No. 53 - 55 Telp./Fax. 0331-338586 Jember 68121
<http://www.sman1jember.sch.id>, e-mail : sekolah@sman1jember.sch.id

**KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 JEMBER
NOMOR : 422/429/101.6.5.1/2020
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDARD (POS) SISTEM SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 1 JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/2336/101.7.1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2020/2021.
2. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) SMA Negeri 1 Jember sebagaimana dimaksud pada konsideran angka 1, perlu ditetapkan Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Jember Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Jember.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

3. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19);
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/2336/101.7.1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 JEMBER TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDARD (POS) PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 1 JEMBER TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Standard (POS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Jember Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai panduan pelaksanaan PPBD di SMA Negeri 1 Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Panitia PPDB SMA Negeri 1 Jember tahun pelajaran 2020/2021 Sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 4 Mei 2020



Drs. EDDY PRAYITNO, M.Pd
NIP. 19650414 199003 1 009

Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Jember
Nomor : 422/429/101.6.5.1/2020
Tanggal : 4 Mei 2020

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 1 JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PPDB merupakan langkah awal kegiatan di bidang pendidikan khususnya pada pendidikan menengah. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan/atau prestasi. Sistem layanan PPDB dilaksanakan dalam dua mekanisme moda yaitu luar jaringan (offline) dan dalam jaringan (daring) atau Online sebagai pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil. Agar semua proses penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu disusun Prosedur Operasional Standard Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Jember Tahun Pelajaran 2020/2021 yang selanjutnya disingkat POS PPDB. Juknis PPDB dimasukkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/2336/101.7.1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2020/2021.

C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Akademik, dan Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).
4. Memberi kesempatan pada anak guru dan tenaga kependidikan dan/atau orang tua yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- a. Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 13 Juli 2020 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- b. Calon peserta didik harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sejenis kecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.
- c. Calon peserta didik harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
- d. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftaran.
- e. Calon peserta didik harus memiliki PIN yang dapat diunduh melalui situs ppdbjatim.net
- f. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan pendidikan

tujuan yaitu SMA atau SMK saja.

- g. Penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Jember tidak dipungut biaya.
- h. Calon peserta didik yang diterima di SMA Negeri 1 Jember wajib mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), termasuk ketentuan peraturan sekolah yang ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Jember.
- i. Calon peserta didik yang diterima di SMA Negeri 1 Jember wajib membuat pernyataan tertulis **SETIA PADA PANCASILA**.
- j. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah serta diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota.
- k. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen lain yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
- l. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di SMA Negeri 1 Jember.
- m. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (l) diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara.
- n. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- o. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
- p. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Afirmasi dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, sekolah harus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen

pendaftar.

- q. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota.
- r. Untuk Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, dokumen bukti fisik harus diverifikasi oleh Dinas terkait.
- s. Untuk pendidikan inklusi, calon peserta didik hanya berhak mendaftar pada Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam wilayah Kabupaten/Kota. *Daftar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terlampir.*

III. KETENTUAN KHUSUS JALUR PENDAFTARAN

- A. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I (*Online Tentative*)

- a. Jalur Afirmasi;
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua;
- c. Jalur Prestasi Hasil Perlombaan/Kejuaraan;

2. Tahap II (*Online*)

Jalur Zonasi;

3. Tahap III (*Online*)

Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019.

- B. Setiap Calon peserta didik yang **tidak diterima** melalui 1 (satu) jalur dapat mendaftar di jalur lainnya dengan mekanisme *Online* (dalam jaringan).

- C. Penjelasan masing-masing Jalur :

1. JALUR AFIRMASI

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Peluang Distribusi Kewilayahan;
- b. Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari daya tampung (pagu) Sekolah, Termasuk didalamnya kuota 5% untuk anak

- dari Keluarga Buruh;
- c. Calon peserta didik diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili;
 - d. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan :
 1. Kartu Indonesia Pintar (KIP),
 2. Kartu Indonesia Sehat (KIS),
 3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 4. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT)Sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. **Apabila poin huruf (d) tidak terpenuhi**, dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa;
 - f. **Khusus anak dari Keluarga Buruh**, dibuktikan dengan persyaratan tambahan berupa surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh;
 - g. Sekolah membentuk tim untuk melaksanakan survey ke tempat tinggal sesuai dengan domisili Kartu Keluarga (KK) untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dengan kondisi sebenarnya di lapangan sesuai dengan kuota;
 - h. **Peluang kuota 1% distribusi kewilayahan** diperuntukkan bagi calon peserta didik dari luar zona perbatasan (dari Dalam/Luar Provinsi atau dari Luar Negeri);
 - i. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, Usia, dan waktu pendaftaran;
 - j. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

- a. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah 5% dari daya tampung (pagu) sekolah;

- b. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang menugaskan;
- c. Calon peserta didik diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili;
- d. Dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMAN/SMKN/SLBN didalam satu wilayah kabupaten/kota dengan sekolah tujuan atau sesuai dengan domisili yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan dan Kartu Keluarga (KK);
- e. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili, Usia, dan waktu pendaftaran;
- f. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi.

3. JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN

- a. Adalah Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik dan/atau Non Akademik yang **diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang** yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta Internasional;
- b. Calon peserta didik jenjang diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili;
- c. Kuota jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung (pagu) sekolah, yang terbagi atas bidang Akademik sebanyak 2% (dua persen) dan bidang Non Akademik sebanyak 3% (tiga persen);
- d. Dalam hal kuota jalur prestasi bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari jalur prestasi bidang non akademik dan sebaliknya;
- e. Jika kuota jalur Prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi

kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur Zonasi;

- f. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
 - 1) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik terdiri dari :
 - a) Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN)
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).
 - Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
 - 2) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang Non Akademik terdiri dari :
 - a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI).
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
 - Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - Paragames Olahraga Nasional
 - c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Hafiz Qur'an
 - d) Prestasi bidang Pramuka:
 - Jambore Nasional.
 - g. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan Non Akademik

dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:

- 1) Diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau Individu.
 - 2) Jika tidak memenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori Beregu atau Kelompok.
 - 3) Adapun prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan pendidikan **tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan.**
 - 4) Penentuan keabsahan prestasi non akademik khusus bidang olahraga dilakukan verifikasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota.
 - 5) Penentuan keabsahan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, keagamaan, dan pramuka verifikasi dan pengabsahan prestasi dilakukan oleh Dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
- h. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/Sederajat.

4. JALUR ZONASI

- a. Jalur Zonasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA dengan memprioritaskan jarak domisili;
- b. Kuota Jalur zonasi adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung (pagu) Sekolah;
- c. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili dan/atau luar Zona, pada Zona yang berbatasan;
- d. Bagi sekolah yang berada pada Zona di perbatasan Provinsi dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi;
- e. Kuota peserta didik penyandang disabilitas untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi paling banyak 3 (tiga) kursi dari setiap rombel atau sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik

berkebutuhan khusus pada setiap Rombongan Belajar;

- f. Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi menerima calon peserta didik penyandang disabilitas sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan;
- g. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB;
- h. Sekolah Negeri dalam lingkungan Pondok Pesantren atau yang lokasinya berdekatan dengan Pondok Pesantren, seleksi menggunakan jarak, usia, dan waktu pendaftaran, dibuktikan Surat Keterangan yang sah dari Pondok Pesantren;
- i. Calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan bencana daerah, zonasi mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.
- j. Jalur Zonasi tidak berlaku untuk PPDB SMK.

5. JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5 DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019

- a. Jalur Prestasi Berdasarkan Gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 – 5 dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA dengan kuota paling sedikit 25% (dua lima persen) dari daya tampung (pagu) Sekolah;
- b. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili dan/atau luar Zona, pada Zona yang berbatasan;
- c. Mata pelajaran yang digunakan untuk seleksi Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa Inggris; Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-

- 3) saja;
- d. Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 merupakan Rerata Hasil Ujian Nasional Sekolah tahun 2019 yang diambil dari situs: <https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/>;
- e. **Nilai Akhir** merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019 dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- f. **Nilai Akhir** yang dimaksud pada huruf (f) digunakan sebagai dasar pemeringkatan pada jalur prestasi gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 – 5 dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019;

IV. PAGU CALON PESERTA DIDIK

Pagu peserta didik SMA Negeri 1 Jember tahun pelajaran 2020/2021 berjumlah 340 peserta didik.

V. PERSYARATAN PESERTA

1. Telah lulus SMP/Sederajat, memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai Semester 5 (lima) dari sekolah untuk lulusan pada tahun pelajaran 2019/2020 atau sebelumnya.
2. Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 13 Juli 2020.
3. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba.
4. Tidak bertato dan/atau bertindik.

VI. TAHAPAN PENDAFTARAN

A. Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat mengisikan nilai rapor untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa Inggris pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) secara online melalui aplikasi PPDB mulai 27 April 2020 sampai dengan 9 Mei 2020 melalui situs rapor.ppdbjatim.net

- B. Calon Peserta Didik memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat secara online melalui aplikasi PPDB mulai 11 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 melalui situs ppdbjatim.net
- C. Pembetulan nilai rapor (bagi calon peserta didik yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah secara online melalui aplikasi PPDB mulai 11 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 melalui situs rapor.ppdbjatim.net
- D. Calon peserta didik melakukan **PRA PENDAFTARAN SECARA ONLINE** untuk mendapatkan PIN (Personal Identification Number) yang dipergunakan untuk melakukan pendaftaran Online.
- E. Penentuan titik rumah menggunakan aplikasi Geolokasi dilakukan oleh calon peserta didik dan di verifikasi oleh operator sekolah tujuan dimulai tanggal 8 Juni 2020 s.d. 20 Juni 2020.
- F. Pendaftaran Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan.
 - 1. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 15 s.d. 16 Juni 2020
 - 2. Verifikasi dan validasi tanggal 16 s.d. 18 Juni 2020
 - 3. Pengumuman tanggal 19 Juni 2020
 - 4. Daftar Ulang tanggal 19 Juni s.d. 20 Juni 2020
- G. Pendaftaran Jalur Zonasi
 - 1. Latihan pendaftaran tanggal 13 s.d. 20 Juni 2020
 - 2. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 22 s.d. 24 Juni 2020
 - 3. Pengumuman tanggal 25 Juni 2020
 - 4. Daftar Ulang tanggal 25 s.d. 26 Juni 2020
- H. Pendaftaran Jalur Prestasi Gabungan rerata nilai rapor dan rerata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019
 - 1. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 25 s.d. 27 Juni 2020
 - 2. Pengumuman tanggal 28 Juni 2020
 - 3. Daftar Ulang tanggal 29 s.d. 30 Juni 2020

VII. TATA CARA PENGAMBILAN PIN

- A. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan Nomor Peserta

Ujian Nasional.

- B. Siswa melakukan Verifikasi Nilai Rapor semester 1 sampai semester 5
- C. Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili.
- D. Mengunggah Ijazah atau Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
- E. Mengunduh PIN beserta informasi Nilai Akhir dan 5 sekolah terdekat.

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK

A. JALUR AFIRMASI

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
3. Mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

B. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA (SMA/SMK)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
3. Mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
4. Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMA/SMK mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMA/SMK.
5. Mengunduh bukti pendaftaran.

C. JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN DAN/ATAU PENGHARGAAN (SMA/SMK)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor

Peserta Ujian Nasional.

2. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
3. Mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

D. JALUR ZONASI (SMA)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Memilih 3 (tiga) sekolah yang dituju.
3. Khusus peserta didik jalur Inklusi, menunggah hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang untuk inklusi.
4. Mengunduh bukti pendaftaran.

E. JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR DAN NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH (SMA)

1. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan Nomor Peserta Ujian Nasional.
2. Untuk SMA memilih 3 (tiga) sekolah yang dituju.
3. Mengunduh bukti pendaftaran.

IX. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

A. Pemilihan sekolah tujuan:

1. Calon peserta didik harus sudah memiliki PIN, selanjutnya calon peserta didik melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat ppdbjatim.net
2. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat dicabut kembali.

B. Calon peserta didik harus menentukan pilihan sebagai berikut:

1. Pendaftaran melalui mekanisme *online* (daring) untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan, hanya dapat memilih 1 (satu)

sekolah yang dituju.

2. Pendaftaran melalui mekanisme *online* (daring) untuk Jalur zonasi dan untuk Jalur prestasi gabungan rerata nilai rapor dan rerata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019 pada SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona.
- C. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

X. WAKTU PELAKSANAAN

| N O | KEGIATAN | TANGGAL | PUKUL | KET. |
|------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Entry Nilai Rapor Oleh Kepala Sekolah SMP | 27 April – 9 Mei 2020 | 24 Jam | online |
| 2 | Verifikasi Nilai Rapor Oleh peserta didik | 11 Mei – 12 Juni 2020 | 24 Jam | online |
| 3 | Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP | 11 Mei – 12 Juni 2020 | 24 Jam | online |
| 4 | Pengambilan PIN | 8 Juni – 20 Juni 2020 | 24 Jam | online |
| 5 | JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN DAN/ATAU PENGHARGAAN (SMA/SMK) | | | |
| | Pendaftaran | 15 – 16 Juni 2020 | 24 Jam | online |
| | Verifikasi dan Validasi Panitia SMA/SMK | 16 – 18 Juni 2020 | 24 Jam | online |
| | Pengumuman | 19 Juni 2020 | 01.00 WIB | online |
| | Daftar Ulang | 19 Juni - 20 Juni 2020 | 01.00–23.59 WIB | online |
| 6 | JALUR ZONASI (SMA) | | | |
| | Latihan | 13 – 20 Juni 2020 | 24 Jam | online |
| | Pendaftaran | 22 – 24 Juni 2020 | 24 JAM | online |
| | Penutupan | 24 Juni 2020 | 23.59 WIB | online |
| | Pengumuman | 25 Juni 2020 | 01.00 WIB | online |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|--------|
| | Daftar Ulang | 25 – 26 Juni 2020 | 01.00–23.59 WIB | online |
| 7 | JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR PESERTA DIDIK DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 (SMA), DAN JALUR REGULER (SMK) | | | |
| | Pendaftaran | 25 – 27 Juni 2020 | 24 Jam | online |
| | Penutupan | 27 Juni 2020 | 23.59 WIB | online |
| | Pengumuman | 28 Juni 2020 | 01.00 WIB | online |
| | Daftar Ulang | 29 -30 Juni 2020 | 01.00–23.59 WIB | online |

XI. KRITERIA PEMERINGKATAN

A. JALUR AFIRMASI

Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung (pagu) sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan :

1. Jarak Domisili Terdekat
2. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua
3. waktu pendaftaran

B. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung (pagu) sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan :

1. Jarak Domisili Terdekat
2. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua dan
3. Waktu pendaftaran

C. JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN

Jalur Prestasi Berdasarkan Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan Akademik dan Non Akademik, Diperingkat berdasarkan urutan :

- a. Bobot prestasi (skoring)
- b. Rerata Nilai Rapor dan
- c. Usia calon peserta didik yang lebih tua.

Penskoran berdasarkan :

1) Skor Prestasi Berjenjang

| No | Juara | Tingkat Prestasi | | | |
|----|-----------------|------------------|----------|----------|---------------|
| | | Kab/Kota | Provinsi | Nasional | Internasional |
| 1 | Juara 1 | 4 | 32 | 512 | 9192 |
| 2 | Juara 2 | 2 | 16 | 256 | 4096 |
| 3 | Juara 3 | 1 | 8 | 128 | 2048 |
| 4 | Juara Harapan 1 | - | - | 64 | 1024 |

2) Khusus untuk prestasi bidang keagamaan Hafiz Qur'an, skoring sebagai berikut : 10 – 19 Juz = 32, 20 - 29 Juz = 512, 30 Juz = 9192.

D. JALUR ZONASI SMA

Pemeringkatan berdasarkan urutan :

1. Jarak Domisili dalam satu zona
2. Usia calon peserta didik yang lebih tua
3. Waktu Pendaftaran

E. JALUR PRESTASI

Jalur Prestasi Berdasarkan Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah Tahun 2019, diperingkat berdasarkan urutan :

1. Jumlah Nilai Akhir,
2. Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:
 - 1) Bahasa Indonesia
 - 2) Matematika
 - 3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - 4) Bahasa Inggris
3. Usia calon peserta didik yang lebih tua.

XII. PENGUMUMAN

A. PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, diumumkan melalui

- aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net
- B. PPDB Jalur Zonasi SMA diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net
 - C. PPDB Jalur Prestasi Gabungan Rerata Nilai Rapor dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net

XIII. TATA CARA DAFTAR ULANG

- A. Daftar ulang Calon peserta didik tidak dipungut biaya.
- B. Peserta didik yang telah diterima wajib melakukan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada situs ppdbjatim.net, dengan memilih tombol “**Daftar Ulang**” atau “**Mengundurkan Diri**”;
- C. Peserta didik yang telah diterima dan tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan PIN tidak dapat digunakan mendaftar di jalur berikutnya.
- D. Selama masih berlakunya Penetapan Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur, proses daftar ulang bagi peserta didik dilaksanakan secara *Daring (Online)*.
- E. Verifikasi akan dilakukan setelah berakhirnya Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur, dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

XIV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

- A. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas yang ditunjuk oleh Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
- B. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Untuk kepentingan informasi dan pengaduan dapat menghubungi nomor layanan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, atau Satuan Pendidikan yang dapat diperoleh di situs ppdbjatim.net

XV. SANKSI


Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

- A. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan;
- B. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB;
- C. Pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 4 Mei 2020

Kepala SMA Negeri 1 Jember




Drs. EDDY PRAYITNO, M.Pd
NIP. 19650414 199003 1 009